

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatif atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).¹⁰⁸ Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji tentang tindakan intervensi Rusia Ke Crimea (Ukraina) dilihat dari aspek hukum internasional dengan mempelajari sejarah hubungan antara Ukraina dan Rusia, ketentuan umum PBB mengenai tindakan intervensi dan prinsip-prinsip hubungan antar negara.

¹⁰⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁰⁹ Kajian dalam penulisan skripsi ini memfokuskan pada pengembangan teori hukum, maka pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis teori hukum (*approach of legal theory analysis*).¹¹⁰ Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian, penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum deskriptif yaitu berupa pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹¹ Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis peristiwa tindakan intervensi Rusia ke Crimea (Ukraina) menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional.

C. Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya.¹¹² Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹¹³ Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari:

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 112

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.113

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 50.

¹¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.86.

¹¹³ *Ibid.*

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹¹⁴ Bahan hukum primer tersebut meliputi:

- a. Piagam PBB yaitu Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51;
- b. Prinsip-prinsip yang relevan dengan intervensi kemanusiaan yaitu prinsip kemanusiaan dan prinsip hukum HAM;
- c. Prinsip Kedaulatan Negara dan Prinsip Non-Intervensi;
- d. *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty* (G.A. Res. 2131/XX, 21 Desember 1965);
- e. *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations* (G.A. Res. 2625/XXV, 24 Oktober. 1970);
- f. Resolusi Majelis Umum PBB: *Territorial integrity of Ukraine* (A/Res/68/262, 27 Maret 2014).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹¹⁵ dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 52

¹¹⁵ *Ibid*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan pemberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: teori-teori, pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

E. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.¹¹⁶

¹¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127.